

IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BER- MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Soeprapto*)

Enam puluh tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpidato di depan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tentang philosophische grondslag atau landasan filsafati bagi negara yang segera akan didirikan. Landasan filsafati ini diberi nama Pancasila, yang kemudian dijadikan dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata Pancasila sebagai dasar negara, sejak tahun 1945 tidak mengalami perubahan statusnya sebagai dasar negara sampai dewasa ini, meskipun terjadi perubahan perumusan pada UUD yang satu dengan yang lain.

Namun sejak bergulirnya reformasi, orang enggan berbicara tentang Pancasila, karena dipandang bahwa Pancasila belum atau tidak mampu untuk mengantar bangsa Indonesia menuju kemajuan bangsa. Bahkan ada yang berkesimpulan bahwa Pancasila inilah yang mengantar ke kemerosotan dan krisis multidimensional. Benarkah hal tersebut? Ternyata setelah sekitar enam tahun reformasi bergulir dengan meninggalkan Pancasila dan mencoba untuk menerapkan prinsip atau asas lain, kehidupan perpolitikan, ekonomi dan kemasyarakatan bukan bertambah baik, tetapi bertambah semrawut. Oleh karena itu orang mulai bertanya-tanya, benarkah keterpurukan bangsa itu karena Pancasila? Atau mungkin karena manusianya yang tidak konsisten menerapkan prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila?

Di berbagai forum, Pancasila mulai menjadi wacana lagi, bahkan ada yang berkesimpulan, untuk mengatasi krisis moral yang melanda bangsa ini, perlu memahami lagi Pancasila untuk selanjutnya diimplementasikan dalam kehidupan keseharian.

*) Soeprapto, M.Ed., Mantan Kepala BP7 Republik Indonesia.

Menanggapi berbagai pemikiran ini ada baiknya kalau kita tengok sejenak sejarah implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak 1945 hingga dewasa ini, untuk selanjutnya memikirkan bagaimana sebaik dan seharusnya Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masa kini dan masa depan. Namun sebelumnya ada baiknya kalau kita berikan pertanggung jawaban mengapa Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mengapa Pancasila harus Diimplementasikan

Pancasila adalah dasar negara yang selalu tercantum dalam Pembukaan atau Mukaddimah UUD yang pernah berlaku di Indonesia. Oleh karena itu Pancasila harus didudukkan secara tepat dan proporsional sebagai dasar negara, untuk selanjutnya dioperasionalisasikan dalam segala aspek kehidupan.

Pada umumnya pada setiap Undang-Undang Dasar terdapat bagian yang disebut Pembukaan, Preambule, atau Mukaddimah yang merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam Pembukaan tersebut terdapat konsep-konsep, prinsip-

prinsip dan nilai yang dijadikan landasan berpijak dalam menjalankan roda kenegaraan dan pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai dengan adanya negara. Konsep-konsep tersebut merupakan gagasan yang sangat mendasar tentang kehidupan bernegara, oleh Prof. Dr. Soepomo dan Prof. Dr. Hamid Attamimi disebut cita hukum atau *Staatsidee*. Pancasila merupakan cita hukum bagi bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah kita lebih memahami makna cita hukum bagi suatu negara bangsa ditinjau dari berbagai pandangan.

Menurut pendapat Hans Kelsen, dalam bukunya *General Theory of Law and State*, terjemahan Anders Wedberg, menerangkan bahwa di atas, di luar suatu sistem hukum terdapat suatu konsep yang namanya *Rechtsidee*, atau yang oleh Soepomo disebut dasar pengertian negara, aliran pikiran negara, yang di dalamnya terdapat ideologi, cita hukum, dan cita moral. Cita hukum ini berupa prinsip-prinsip dasar, konsep-konsep dasar, yang berisi nilai-nilai yang menjadi acuan dalam merumuskan konstitusi. Cita hukum ini bersifat filsafati, seperti konsep-konsep tentang kebenaran, keadilan, kesejahteraan, yang menurut

Kelsen letaknya di luar hukum. Disebutnya bahwa: "*Law and justice are different concepts.*" Cita hukum ini bersifat konstitutif dan regulatif terhadap keseluruhan sistem hukum suatu negara.

Hans Nawiasky, murid Hans Kelsen dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grundbegriffe*, dan *Die Theorie vom Stufenaufbau der Rechtsordnung*, tidak sefaham dengan gurunya. Bahwa paling atas suatu sistem konstitusi terdapat yang disebut *Staatsfundamentalnorm*, oleh Prof. Mr. Dr. Notonagoro disebut *Norma Fundamentalil Negara*, atau *Pokok Kaidah Fundamentalil Negara*. Menurut Nawiasky maupun Notonagoro, bahwa tidak terjadi pemisahan antara konsep dasar, seperti keadilan yang terdapat dalam *Staatsfundamentalnorm* dengan hukum. Inilah yang disebut paham *monisme* yang dikembangkan oleh Nawiasky dalam Mazhab Wiena.

Selanjutnya Nawiasky menjelaskan bahwa *Staatsfundamentalnorm* akan dijadikan landasan atau dasar bagi *Staatsgrundgesetz* atau undang-undang dasar, yang kemudian terjabar dalam *Formel Gesetz* atau undang-undang, yang terjabar lebih lanjut dalam *Verordnung & autonome Satzung* atau peraturan pelaksanaan.

Prof Dr. A. Hamid Attamimi

mencoba untuk menggabungkan kedua pendapat tersebut, sehingga dalam sistem perundang-undangan terdapat yang disebut *Rechtsidee*, kemudian *Staatsfundamentalnorm*, *Staatsgrundgesetz*, *Formel Gesetz*, dan *Verordnung & autonome Satzung*. Kedudukan *Rechtsidee* ini penting sekali, karena akan memberikan warna dan bentuk konstitusi, dan secara tidak langsung bentuk negara. J. Oppenheim melukiskannya sebagai "hakikat yang paling dalam dari negara," atau *de staats diepste wezen*. Pencerminan *Staatsidee* dalam bentuk pemerintahan dan negara ini oleh B.W. Schaper dapat kita temui baik dalam negara kekuasaan (*machtstaat*), negara hukum (*rechtsstaat*), negara rakyat (*volksstaat*), negara kelas (*klassestaat*), negara totaliter (*totalitaire staat*), maupun negara kemakmuran (*welvaartstaat*).

Rechtsidee atau cita hukum bagi bangsa Indonesia dalam hidup menegara tiada lain adalah Pancasila. Cita hukum ini dijadikan dasar bagaimana bangsa Indonesia memandang segala persoalan yang dihadapinya, bagaimana mendudukkan manusia dalam hubungan dengan pemerintahan dan negaranya, bagaimana mengatur kekuasaan dan kedaulatan dalam kegiatan pemerintahan dan negara, bagaimana lembaga-lem-

baga kenegaraan diadakan dan diatur tatakerjanya, dan sebagainya.

Berdasar pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka dalam merumuskan pola dan sistem pemerintahan, dalam mendudukan warganegara dalam hidup bernegara, dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sebagainya pasti mengacu pada cita hukum tersebut. Dengan kata lain demokrasi yang diterapkan di Indonesia tiada lain adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Ekonomi yang diterapkan di Indonesia juga berdasar pada Pancasila. Hak asasi manusia pun mau tidak mau berdasar Pancasila pula. Untuk dapat mengimplementasikan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka perlu difahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sejarah Implementasi Pancasila

Perlu kita catat bahwa sejak pemerintahan Bung Karno hingga kini bangsa Indonesia peduli terhadap implementasi Pancasila, berbagai usaha diselenggarakan. Bila pada waktu itu terjadi pemikiran yang demikian rupa, yang oleh pihak tertentu disebut sebagai penyimpangan, kita harus memahami bahwa implementasi Pancasila tidak dapat

dilepaskan dari tantangan baik nasional maupun internasional pada zamannya. Tantangan-tantangan tersebut memberikan warna tersendiri terhadap upaya implementasi Pancasila.

Pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia belum sempat memikirkan bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Usaha bangsa dititikberatkan untuk mempertahankan eksistensi serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan Belanda masih ingin menguasai kembali Indonesia, baik dengan jalan kekerasan, maupun dengan melancarkan gerakan yang mengarah pada perpecahan bangsa. Hal ini berakibat terpecah-belahnya bangsa Indonesia dari sisi ideologi politik yang berkembang dalam masyarakat, maupun ambisi kedaerahan. Terjadilah pemberontakan yang bernuansa kedaerahan dan usaha untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak gerakan tersebut masih bergema hingga kini. Perpecahan juga nampak dalam sidang-sidang Dewan Konstituante, pada akhir tahun 1950-an, yang mengakibatkan macetnya sidang.

Situasi tersebut tidak terlepas dari situasi internasional, yakni berlangsungnya perang dingin,

hingga terjadi tarik menarik dari negara adikuasa untuk mempengaruhi negara-negara yang baru merdeka dan berkembang. Menyadari hal tersebut Presiden Soekarno dan beberapa pemimpin negara Asia dan Afrika menyatakan diri sebagai negara non blok. Bung Karno menyebutnya sebagai negara *New Emerging Forces* yang disingkat NEFO.

Melihat situasi yang mengarah pada terpecah-belahnya bangsa oleh aliran yang berkembang dalam masyarakat sebagai dampak terpecahnya negara adikuasa, Bung Karno mulai memikirkan Pancasila lagi dan bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, baik kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno di Istana Negara, di hadapan para pimpinan partai dan tokoh masyarakat, menyampaikan konsepnya tentang implementasi Pancasila, khususnya tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Barat tidak cocok bagi bangsa Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya bangsa. Oleh karena itu perlu diganti dengan demokrasi terpimpin.

Timbullah reaksi yang cukup gencar terhadap konsep yang diajukan oleh Presiden Soekarno baik oleh kalangan pemuka masyarakat dalam negeri mau-

pun luar negeri, sehingga pada waktu beliau menyampaikan kuliah umum di depan seminar Pancasila di Yogyakarta pada tanggal 21 Pebruari 1959, Presiden Soekarno memberikan penjelasan mengenai makna demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah ibarat partitur (*noot*) bagi suatu *orchestra* yang diperlukan bagi seorang *conductor*; masing-masing pemain musik memiliki partitur yang diperlukan bagi alat musiknya, dan masing-masing pemain musik akan berpegang pada partitur tersebut, sedang sang *conductor* sekedar mengatur agar para pemain musik mematuhi partitur masing-masing, sehingga terciptalah musik yang harmonis. Demikian pula, dalam menerapkan demokrasi diperlukan *blue print* pembangunan yang berkedudukan sebagai partitur dalam *orchestra*. Masing-masing komponen negara dan pemerintahan memiliki peran dan kedudukan dalam pembangunan sesuai dengan peran, kedudukan dan fungsinya. Inilah yang dimaksudkan dengan demokrasi terpimpin.

Setelah kembali ke UUD 1945, pada peringatan ulang tahun kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian disebut sebagai Manipol-USDEK, suatu manifesto politik

yang merupakan penjabaran Pancasila dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya yang bersendi pada UUD 1945. Bahan ini yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi, disingkat TUBAPI dan US-DEK. Bahan ini harus difahami oleh segala pihak dan dijadikan muatan kurikulum sekolah.

Tidak tanggung-tanggung, pada tanggal 30 September 1960, Presiden Soekarno berpidato di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan judul: "*To build the world anew,*" yang intinya adalah agar bangsa-bangsa di dunia berpegang pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila, karena Pancasila ini merupakan *hogere optrekking* dari *Declaration of Independence* Amerika Serikat dan Manifesto Komunis Rusia.

Presiden Soeharto memiliki kepedulian yang sangat besar dalam mengimplementasikan Pancasila. Kejadian G-30-S, dinilai sebagai akibat terjadinya hal yang tidak tepat dan wajar dalam mengimplementasikan Pancasila, sehingga perlu diadakan pelurusan dengan semboyan menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen. MPR-RI menanggapi secara positif, sehingga lahirlah Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). Ketetapan MPR-RI tersebut ditindaklanjuti oleh Presiden dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 10 tahun 1979, tentang pendirian Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, disingkat BP-7. Keputusan Presiden tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri, dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 239 tahun 1980, No. 163 tahun 1981, dan No. 86 tahun 1982, sehingga di setiap propinsi dan kabupaten dan kotamadya dibentuk BP-7 Daerah.

Setelah disusun program penataran P-4 yang disesuaikan dengan kelompok sasaran yang dihadapi, maka dikembangkan berbagai pola penataran disertai dengan bahan penataran yang diperlukan, mulailah diselenggarakan penataran P-4 bagi seluruh lapisan masyarakat dan menyentuh sampai seluruh pelosok tanah air. Dapat dikatakan hampir seluruh lapisan dan kelompok masyarakat telah pernah mengikuti penataran P-4 dengan pola yang sesuai peruntukannya. Penataran tidak hanya diselenggarakan di dalam negeri, juga menjangkau sampai luar negeri. Bahan penataran P-4 juga diolah sebagai muatan kurikulum mulai dari Sekolah

Dasar sampai Perguruan Tinggi.

Dari segi penyelenggaraannya, penataran P-4 merupakan suatu gerakan yang cukup sistematis, namun karena luasnya jangkauan, dan demikian besarnya *target audience* yang harus dilayani, maka penyiapan tenaga penatar, kadang-kadang kurang cermat dan profesional, sehingga banyak penatar yang *overacting*, sehingga merugikan gerakan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dengan penyelenggaraan penataran kurang atau belum terwujud, sehingga timbul sinisme di sana sini. Kita semua lengah bahwa pembentukan sikap dan perilaku membutuhkan waktu, bukan suatu pekerjaan *instant*, seperti pekerjaan membalikkan tangan.

Kritik terhadap gerakan penataran P-4 ini lebih mencuat, setelah terjadinya korupsi di berbagai instansi pemerintahan, sehingga berbagai pihak berkesimpulan bahwa penataran P-4 tidak dapat membendung terjadinya korupsi, sehingga waktu bergulir gerakan reformasi penataran P-4 dipandang kurang menguntungkan dan dicabut dengan Ketetapan MPR-RI No. XVIII/MPR/1998. Namun TAP MPR ini mengandung anomali, di satu sisi penataran P-4 dicabut, tetapi di sisi lain Pancasila sebagai dasar negara harus dilaksanakan secara konsisten.

Selama era reformasi diterbitkan berbagai Ketetapan MPR-RI. Sekurang-kurangnya terdapat lima Ketetapan MPR-RI selama era reformasi yang berisi ketentuan mengenai implementasi Pancasila. Dari Ketetapan MPR-RI tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Hak asasi manusia yang diterapkan di Indonesia tidak dibenarkan bertentangan dengan Pancasila, (2) Pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia berdasar pada Pancasila, (3) Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara, (4) Tujuan nasional dalam pembangunan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila, (5) GBHN disusun atas dasar landasan idiil Pancasila, (6) Salah satu misi bangsa Indonesia dalam menghadapi masa depannya adalah: Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (7) Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa, (8) Menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, (9) Pancasila sebagai acuan dasar untuk berfikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam berbagai Ketetapan

MPR-RI tersebut tidak ada tindak lanjutnya, bahkan Keputusan Presiden No.85 tahun 1999, tentang pendirian Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara sebagai pengganti BP-7 tidak ada realisasinya.

Timbul suatu pemikiran, akankah kita biarkan Pancasila semacam ini, sedang Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, yang berisi konsep yang bersifat regulatif dan konstitutif terhadap kehidupan bernegara? Maka mau tidak mau, senang maupun tidak senang, Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana mengimplementasikan Pancasila secara tepat sehingga akan timbul *sense of participation*, *sense of responsibility* dan *sense of belongingness* pada masyarakat terhadap Pancasila. Bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan secara etis, sehingga rakyat merasa bahwa implementasi Pancasila merupakan kebutuhan dalam hidup berbangsa dan bernegara, bukan suatu paksaan dari atas.

Upaya Implementasi Pancasila dalam Kehidupan

Implementasi Pancasila harus datang dan timbul dari masyarakat sendiri, yang berarti bahwa Pancasila memang dibutuhkan sebagai pegangan dalam

hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi semacam ini pasti tidak akan datang dan timbul dengan sendirinya; perlu adanya upaya untuk menimbulkan kebutuhan tersebut. Bangsa Indonesia yang bersifat pluralistik ditinjau dari berbagai segi bila dibiarkan pasti akan terjerumus dalam perpecahan. Perlu adanya pegangan bersama yang mampu mengikat seluruh komponen bangsa yang pluralistik tersebut.

Ciri atau prinsip yang terdapat pada salah satu komponen bangsa yang pluralistik, tidak mungkin dijadikan unsur pengikat ke seluruh bangsa, karena pasti akan ditolak oleh komponen yang lain. Satu-satunya prinsip yang mampu mengikat seluruh komponen bangsa adalah prinsip yang mampu merangkum keanekaragaman komponen bangsa; dan bagi bangsa Indonesia, prinsip tersebut tiada lain adalah Pancasila. Sejak awal Bung Karno menjelaskan bahwa Pancasila merupakan *de grootste gemene deeler* dan *de kleinste gemene veelvoud* dari keanekaragaman budaya dan adat bangsa. Pancasila merupakan *common denominator* dari keanekaragaman adat dan budaya bangsa, sehingga Pancasila ini mampu mewartakan keanekaragaman tersebut. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan

Bernegara menyebutnya Pancasila sebagai ligatur bangsa, atau *cultural bond*.

Untuk dapat memperkokoh kesadaran dan tumbuhnya keyakinan akan kebutuhan terhadap Pancasila sebagai pengikat persatuan dan kesatuan bangsa dan yang akan mengantar bangsa Indonesia menuju kesejahteraan lahir dan batin, maka perlu didalami prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyebut sila-sila dalam Pancasila itu adalah prinsip. Pancasila disebut sebagai *the five principles*. Oleh karena itu untuk memahami prinsip yang terkandung dalam Pancasila perlu difahami makna dari sila-sila Pancasila.

Sebagai konsekuensi logis dari aksioma Ketuhanan Yang Maha Esa, maka lahirlah suatu pengakuan bahwa alam semesta, termasuk manusia, adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan telah mengaturnya dengan hukum-hukum yang pasti.

Di samping itu Tuhan juga telah menyediakan segala hal yang diperlukan untuk memelihara kelangsungan eksistensi ciptaan-Nya, serta dengan mem-

bekali dengan kompetensi-kompetensi tertentu pada makhluk-Nya, maka sudah sewajarnya bila manusia patuh dan tunduk kepada-Nya.

Eksistensi segala unsur yang tergelar di alam semesta ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri sesuai dengan yang digariskan oleh Tuhan. Bahwa segala unsur yang terdapat di alam jagad raya ini memiliki saling ketergantungan yang membentuk suatu ekosistem yang harmonis. Masing-masing memiliki peran dan kedudukan dalam menjaga kelestarian alam semesta. Pengingkaran akan fungsi yang diemban oleh masing-masing unsur akan mengganggu keseimbangan dan harmoni. Namun di sisi lain Tuhan juga membekali manusia dengan kemampuan untuk berfikir, merasakan dan berkemauan. Kemampuan-kemampuan ini berkembang lebih lanjut menjadi kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi, kemampuan bermasyarakat dan sebagainya. Untuk dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut Tuhan juga mengaruniai manusia suatu hak yang disebut kebebasan. Berbagai pihak beranggapan bahwa hak harus dituntut karena hak ini berkaitan dengan kepemilikan yang hakiki, lupa bahwa sebenarnya hak adalah suatu kualitas etis atau moral yang diharapkan dapat

membentuk suatu kesantunan moral yang ideal.

Dengan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dimaksudkan bahwa manusia sadar dan yakin bahwa dirinya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi luhur, yang patuh pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Suatu ikhtiar sebagai upaya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik yang merupakan implementasi kebebasan, dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan. Segala upaya yang dilakukan oleh manusia tidak dibenarkan bertentangan dengan apa yang menjadi misi manusia dengan kelahirannya di dunia. Tindakan yang mengarah pada perusakan, penghancuran adalah bertentangan dengan misi yang diemban oleh manusia. Yang dipergunakan sebagai acuan tiada lain adalah *memayu hayuning bawana*, mengusahakan agar alam selalu dalam keadaan yang paling kondusif bagi kelestariannya.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tinggi martabatnya. Manusia dibekali oleh Tuhan dengan kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah, yang baik dan yang buruk, yang adil dan zalim, dan sebagainya. Manusia selalu

mengusahakan yang terbaik bagi dirinya, menghendaki perlakuan yang adil. Untuk mencapai hal tersebut manusia berusaha untuk menciptakan pola-pola fikir dan tindak yang bermanfaat bagi dirinya tanpa merugikan atau mengganggu pihak lain. Manusia didudukkan dalam kesetaraan; hak-haknya dihormati tanpa mengabaikan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang wajib mengemban fungsi yang dilimpahkan oleh Tuhan kepadanya. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai dengan bekal-bekal dan kemampuan-kemampuan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Hanya dengan cara demikian maka manusia diperlakukan dengan sepatutnya secara beradab.

Persatuan Indonesia

Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, manusia akan berhadapan dengan manusia lain sebagai individu, dengan berbagai jenis kelompok atau golongan, dengan suatu kelompok khusus yang disebut negara-bangsa, dan dengan masyarakat dunia. Dalam hubungan ini pasti akan timbul kepentingan-kepentingan tertentu, dan masing-masing unsur berusaha untuk menonjolkan dan memperjuangkan kepentingannya. Bagi bangsa Indonesia

yang memiliki dasar negara Pancasila, berusaha untuk mendudukan setiap unsur pada peran dan fungsinya secara selaras atau harmonis. Yang diutamakan bukan kepentingan masing-masing unsur namun terpenuhinya kepentingan dari semua unsur yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adalah wajar bila dalam hidup berbangsa dan bernegara kita sebagai warga negara-bangsa menyerahkan sebagian dari kepentingan dan kebebasan kita demi persatuan dan kesatuan, kelestarian dan kebesaran negara-bangsa. Sebagai contoh adalah dipandang wajar suatu negara-bangsa menuntut pemuda-pemudanya untuk mengambil bagian dalam pertahanan negara, seperti bentuk wajib militer. Bahkan ada suatu negara-bangsa yang terpaksa mengambil tindakan secara tegas bagi warganegaranya yang menolak wajib militer tersebut. Tanpa menyerahkan sebagian dari kepentingan dan kebebasan individu tidak mungkin terbentuk suatu masyarakat yang disebut negara-bangsa.

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dewasa ini negara-negara di dunia sedang dilanda oleh demam demokrasi. Masing-masing

negara berusaha untuk membuktikan dirinya sebagai negara demokrasi. Namun bila kita cermati, maka pelaksanaan demokrasi di berbagai negara tersebut berbeda-beda. Tidaklah salah bila UNESCO berkesimpulan bahwa idee demokrasi dianggap *ambiguous*, atau memiliki dua makna. Terdapat *ambiguity* atau ketak-tentuan dalam sekurang-kurangnya dua segi, yakni mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipergunakan untuk melaksanakan idee demokrasi ini, dan mengenai latar belakang kultural dan historis yang mempengaruhi istilah, idee dan praktek demokrasi. Oleh karena itu suatu negara-bangsa yang ingin memberikan makna demokrasi sesuai landasan filsafat yang dianutnya dan mendasarkan diri pada sejarah perkembangan bangsanya dipandang wajar-wajar saja. Bahkan memaksakan suatu sistem demokrasi yang diterapkan pada suatu negara-bangsa tertentu untuk diterapkan pada negara lain yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dipandang suatu pelanggaran hak asasi. Oleh karena dipandang sah-sah saja bila bangsa Indonesia memiliki konsep demokrasi sesuai dengan dasar filsafat negara-bangsanya dan latar belakang budayanya, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan, yang diterapkan melalui lembaga-lembaga negara yang disepakati oleh para *found-ing fathers*.

Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam mendirikan negara adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada maknanya suatu kesejahteraan hanya untuk sebagian kecil dari rakyat Indonesia, karena akhirnya yang tidak memperoleh kesejahteraan ini akan menjadi beban dan tanggung jawab. Oleh karena itu konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu prinsip yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai pen-terjemahan dari faham kebersamaan dan faham persatuan dan kesatuan.

Nampak dengan jelas betapa benar dan tepatnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang didambakan oleh bangsa-bangsa di dunia, merupakan prinsip-prinsip kehidupan universal, yakni prinsip religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas,

dan sosialitas yang disesuaikan dengan tantangan lingkungan adat budaya dan tantangan zaman.

Namun untuk membumikannya Pancasila dalam kehidupan yang nyata perlu dilakukan berbagai usaha dan upaya, di antaranya adalah (a) memahami dengan mendalam konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila; (b) menjabarkan konsep, prinsip dan nilai tersebut dalam bentuk tindakan operasional; (c) disiapkannya suatu pedoman implementasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan; dan (d) menyusun pola implementasi yang meliputi strategi, sistem dan struktur penyelenggaraan implementasi. Untuk itu diperlukan kerja keras untuk merealisasikannya.

Buku Sumber:

1. A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Suatu Disertasi, 1990.
2. Moerdiono et. al., *Pancasila sebagai Ideologi*, BP-7 Pusat, 1996.
3. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Sekretariat Negara RI, 1998.